



# YUSTITIA

FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS NGURAH RAI

## FAKTOR HILANGANYA HAK MEWARIS PADA SESEORANG DITINJAU DARI SEGI HUKUM ADAT BALI

**I Dewa Agung Ayu Mas Puspitaningrat**

Fakultas Hukum Universitas Ngurah Rai,

Email: [maspuspitaningrat@gmail.com](mailto:maspuspitaningrat@gmail.com)

**Putu Chandra Kinandana Kayuan**

Fakultas Hukum Universitas Ngurah Rai,

Email : [happygrindrottation@gmail.com](mailto:happygrindrottation@gmail.com)

**I Made Artha Rimbawa**

Fakultas Hukum Universitas Ngurah Rai,

Email : [artharimbawa5@gmail.com](mailto:artharimbawa5@gmail.com)

### ABSTRAK

Perkawinan dalam masyarakat Hindu di Bali merupakan suatu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan manusia dalam masyarakat. Perkawinan tidak hanya berkaitan antara hubungan seorang pria dan wanita saja akan tetapi berkaitan pula dengan orang tua dan keluarga pasangan pria dan wanita tersebut, bahkan hubungan antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lainnya. Hubungan tersebut diawasi oleh sistem norma agama Hindu yang hidup dan berkembang dalam masyarakat itu. perkawinan sangat berpengaruh terhadap Hukum Waris. Sah tidaknya suatu perkawinan menurut hukum Hindu dapat mempengaruhi status seorang anak sebagai ahli waris dalam hukum waris Hindu. Adapun permasalahan yang diangkat dari tulisan ini yaitu: (1) Aturan sistem kewarisan menurut Hukum Hindu/Hukum Adat Bali, (2) Harta warisan menurut Hukum Hindu/Hukum Adat Bali, dan (3) Faktor hilangnya hak mewaris pada diri seseorang menurut Hukum Hindu/Hukum Adat Bali.

Penelitian ini termasuk penelitian secara doktrinal yang menggunakan data/bahan hukum primer, data/bahan hukum sekunder dan data/bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data/bahan hukum dilakukan dengan sistem kartu serta menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan fakta, dan pendekatan analisis konseptual. Hasil dalam penelitian ini yaitu: *Pertama*, sistem pewarisan menggunakan sistem individual dan mayoret dengan sistem keturunan yang bercorak patrilineal. Sistem tersebut dapat diketahui dari pasal 104 dan 105 Bab IX. Kitab Manawa Dharmasastra. *Kedua*, harta warisan dalam hukum Hindu dapat digolongkan menjadi: harta warisan yang dapat dibagi, harta warisan yang tidak dapat dibagi, harta warisan yang tidak berwujud. *Ketiga*, pada pasal 143, 144, 147, 201, 213 dan 214. Bab. IX. Kitab Manwa Dharmasastra dijelaskan dalam Hukum Hindu seorang ahli waris tidak berhak mewaris atau akan kehilangan hak mewarisnya.

**Kata Kunci : Ahli Waris, Hukum Adat Bali**

## **ABSTRACT**

*Marriage in the Hindu community in Bali is a very important event in human life in society. Marriage is not only related to the relationship between a man and a woman but also related to the parents and family of the male and female couple, even the relationship between one community and another. The relationship is overseen by the Hindu system of religious norms that live and develop in that society. marriage is very influential on the Law of Inheritance. Whether or not a marriage is valid according to Hindu law can affect the status of a child as heir in Hindu inheritance law. The issues raised from this paper are: (1) Rules of inheritance system according to Hindu Law / Balinese Customary Law, (2) Inheritance according to Hindu Law / Balinese Customary Law, and (3) Factors of loss of inheritance rights to oneself according to Hindu Law / Balinese Customary Law. This research includes doctrinal research that uses primary legal data/materials, secondary legal data/materials and tertiary legal data/materials. The technique of collecting data/legal materials is carried out with a card system and uses a statutory approach, a fact approach, and a conceptual analysis approach.*

*The results in this study are: First, the inheritance system uses an individual and majorette system with a patrilineal hereditary system. The system can be known from articles 104 and 105 of Chapter IX. Book of Manawa Dharmasastra. Second, inheritance in Hindu law can be classified into: divisible inheritance, indivisible inheritance, intangible inheritance. Third, in articles 143, 144, 147, 201, 213 and 214. Chapter. IX. The Book of Manwa Dharmasastra is explained in Hindu Law, an heir is not entitled to inherit or will lose his right to inherit.*

**Key Words : Heir, Balinese Customary Law**

## **I. PENDAHULUAN**

Aristoteles berpendapat bahwa hukum adalah sesuatu dimana masyarakat mentaati dan menerapkannya terhadap anggotanya sendiri, hukum yang universal adalah hukum alam. Dari pendapat Aristoteles, dapat diketahui unsur-unsur hokum antara lain sebagai berikut: a) Peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat.; b) Peraturan itu bersifat mengikat dan memaksa.; c) Peraturan itu diadakan oleh badan-badan resmi.; d) Pelanggaran terhadap peraturan tersebut dikenakan sanksi yang tegas dan nyata

Sedangkan pengertian hukum dalam Weda adalah Rta dan Dharma. Baik Rta maupun Dharma kedua-duanya berarti Hukum dalam Hukum Hindu. Rta adalah hukum alam yang bersifat abadi sedangkan Dharma adalah hukum duniawi, baik diterapkan maupun tidak. Istilah lain tentang hukum adalah Widhi, Acara, Agama, Wyawahara, Nitiswara, Rajaniti, Arthasastra, dan lainnya. Dharma dapat

diartikan sebagai hukum atau peraturan-peraturan suci. Dalam Kitab Manawa Dharmasastra istilah dharma ini sangat banyak dipakai, dan dimaksudkan sama artinya dengan undangundang atau hukum yang mengatur hidup manusia menuju jalan kebaikan. Dharma adalah penjabaran Rta ke dalam peraturan yang mengatur tingkah laku manusia dalam rangka menciptakan ketertiban dan keadilan dalam masyarakat.

Hukum merupakan suatu norma/kaidah dan atau aturan/peraturan yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat. Hukum mencakup berbagai aspek dalam kehidupan, salah satunya pada hubungan perkawinan dan mewaris berdasarkan hukum adat setempat dan kepercayaan serta hokum yang berlaku. Dalam kehidupan masyarakat Hindu, perkawinan dinilai sebagai suatu hubungan yang sakral dan penting dalam kehidupan, tidak hanya berkaitan antara hubungan seorang pria dengan wanita saja akan tetapi berkaitan pula dengan orang tua dan keluarga pasangan pria dan

wanita tersebut, bahkan hubungan antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lainnya. Hubungan perkawinan tersebut diawasi oleh sistem norma agama Hindu yang hidup dan berkembang dalam masyarakat itu. Hukum Perkawinan sangat erat kaitannya dan memberi pengaruh besar terhadap Hukum Waris. Sah tidaknya suatu perkawinan menurut hukum Hindu dapat mempengaruhi status seorang anak sebagai ahli waris tersebut dalam hukum waris Hindu.

Hukum Perkawinan Hindu adalah hukum yang mengatur kepentingan hukum umat Hindu dalam bidang perkawinan, yang pelaksanaannya disesuaikan dengan kebutuhan, situasi dan kondisi masyarakat pendukungnya dalam rangka mengatur ketentraman, keadilan dan ketertiban dalam kehidupan masyarakat sehingga setiap Umat Hindu dalam melangsungkan perkawinan mendapat suatu keamanan dan kedamaian. Secara singkat dapat juga dikatakan bahwa Hukum Perkawinan Hindu adalah aturan-aturan yang merupakan pedoman bertingkah laku bagi umat Hindu dalam bidang perkawinan. Sedangkan Hukum Waris Hindu adalah hukum yang mengatur kepentingan hukum umat Hindu dalam bidang waris. Namun implementasinya disesuaikan dengan kebutuhan, situasi dan kondisi masyarakat pendukungnya dalam rangka mengatur ketentraman, keadilan dan ketertiban dalam kehidupan masyarakat sehingga setiap Umat Hindu dalam melakukan proses pewarisan mendapat suatu keamanan dan kedamaian. Secara singkat dapat juga dikatakan bahwa Hukum Waris Hindu adalah aturan-aturan yang merupakan pedoman bertingkah laku bagi umat Hindu dalam masalah pewarisan.

Hukum Perkawinan Hindu memiliki tujuan dan fungsi untuk menjamin keteraturan tatanan perkawinan dalam kehidupan masyarakat hindu, dalam rangka mencapai kesejahteraan dan kedamaian dalam pelaksanaan perkawinannya. Hukum Perkawinan Hindu ini diharapkan hadir sebagai pedoman pelaksanaan perkawinan dalam masyarakat hindu.

Bobot sosial, budaya, dan agama sangat mewarnai tujuan hukum dalam Hukum Perkawinan Hindu. Tujuan hukum dalam Hukum Perkawinan Hindu tidaklah lepas dari aspek kehidupan manusia sebagai makhluk sosial yang berbudaya dan religius. Dalam Hukum Perkawinan Hindu Aspek tujuan lebih menonjol dari aspek fungsi. Sedangkan fungsi dan tujuan hukum waris Hindu adalah untuk menjamin keteraturan tatanan pewarisan dalam kehidupan masyarakat hindu, dalam rangka mencapai kesejahteraan dan kedamaian dalam pelaksanaan perkawinannya. Hukum Waris Hindu diharapkan hadir sebagai pedoman pelaksanaan pewarisan dalam masyarakat hindu. Bobot sosial, budaya, dan agama sangat mewarnai tujuan hukum dalam Hukum Waris Hindu. Tujuan hukum dalam Hukum Waris Hindu tidaklah lepas dari aspek kehidupan manusia sebagai makhluk sosial yang berbudaya dan religius. Dalam Hukum Waris Hindu Aspek tujuan lebih menonjol dari aspek fungsi dan keadilan.

## II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yaitu meneliti tentang kaidah dan berbagai pengertian hukum perkawinan Hindu, sistm kewarisan yang berlaku menurut Hukum Hindu/Hukum Adat Bali, siapa yang dikatakan sebagai pewaris dan ahli waris menurut Hukum Hindu, berbagai macam harta yang dapat digolongkan sebagai harta warisan menurut Hukum Hindu, faktor-faktor yang menyebabkan hilangnya hak mewaris pada diri seseorang mnurut Hindu Hindu/Hukum Adat Bali.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui serta memahami sistem kewarisan menurut Hukum Hindu dan faktor-faktor hilangnya hak mwaris menurut Hukum Hindu. Penelitian ini dilakukan secara deskriptif analitis, yaitu dengan memberi gambaran secara sistematis, terperinci dan menyeluruh mengenai sistem kewarisan menurut Hukum Hindu/Hukum Adat Bali.

### III. HASIL PEMBAHASAN

#### Sistem Kewarisan Menurut Hukum Hindu/Hukum Adat Bali

Sistem kekeluargaan yang dianut oleh masyarakat Hindu di Indonesia berkaitan dengan sistem penarikan garis keturunan. Sistem keturunan yang dianut oleh suatu masyarakat Hindu di Indonesia, sangat berpengaruh terhadap sistem pewarisan ini. Sistem keturunan yang berlaku di Indonesia tersebut dibedakan dalam tiga corak yaitu: sistem patrilineal, sistem matrilineal, dan sistem parental atau bilateral. Sistem keturunan tersebut sangat nampak pengaruhnya dalam sistem pewarisannya.

Sistem keturunan itu dapat dibedakan dalam tiga sistem yaitu:<sup>1</sup>

- a) Sistem Patrilineal adalah sistem keturunan yang ditarik menurut garis bapak (laki-laki), dimana kedudukan pria lebih menonjol pengaruhnya dari kedudukan wanita di dalam pewarisan (misalnya dalam sistem keturunan pada masyarakat Bali, Batak, ambon, Gayo, Irian Jaya).
- b) Sistem Matrilineal adalah sistem keturunan yang ditarik dari garis ibu (wanita), dimana kedudukan wanita lebih menonjol dari kedudukan pria di dalam pewarisan (misalnya dalam sistem keturunan dalam masyarakat Minangkabau).
- c) Sistem Parental atau Bilateral adalah sistem keturunan yang ditarik menurut garis bapak dan ibu, artinya kedudukan pria dan wanita tidak dibedakan dalam pewarisan. dalam sistem bilateral ini tidak ada perbedaan antara pihak bapak dan pihak ibu (misalnya dalam sistem keturunan dalam masyarakat Jawa, Madura, Aceh, Kalimantan, Sulawesi, Ternate, Sumatera Seatan dan Timur).

Dalam sistem Hukum Hindu, sistem pewarisan menggunakan sistem individual dan mayoret dengan sistem keturunan yang bercorak patrilineal. Sistem tersebut dapat diketahui dari pasal 104 dan 105 Bab IX. Kitab Manawa Dharmasastra, yang menunjukkan juga mengenai sistem pewarisan dalam Hukum Hindu adalah menggunakan sistem individual dan sistem mayoret dimana harta warisan dapat dibagi kepada semua ahli waris (sloka 104), atau pemusatan kekuasaan atas harta warisan berada ditangan anak tertua, anak tertualah berkedudukan sebagai kepala keluarga menggantikan kedudukan orang tuanya (sloka 105). Anak tertua (laki-laki) yang berhak sepenuhnya atas harta warisan orang tuanya. Sedangkan adik adiknya yang lain harus tunduk kepada kakak tertuanya sebagaimana mereka tunduk kepada orang tuanya. Artinya fungsi orang tua berpindah ke tangan anak tertua, namun kedudukan anak tertua bukan sebagai pewaris tunggal namun hanya sebagai pemegang kuasa.

Padaa faktanya dalam masyarakat Hindu Di Bali sistem mayoret ini telah bergeser, dimana semua anak laki laki berhak mendapatkan warisan. Warisan dapat dibagi ketika orang tuanya sudah meninggal (setelah selesainya perosesi pengabenan). Pembagian harta warisan ini ketika orang tuanya sudah meninggal, sejalan dengan bunyi Pasal 104 Bab IX Kitab Manawa Dharmasastra. Sistem keturunan yang dianut adalah sistem patrilineal. Yaitu sistem keturunan yang ditarik menurut garis bapak (baca purusa), dimana kedudukan pria lebih menonjol pengaruhnya dari kedudukan wanita (baca predana) dalam pewarisan. Walaupun Hukum Hindu pada dasarnya menganut sistem patrilineal, yaitu memberikan warisan kepada anak laki-laki, namun tidak menutup kemungkinan sistem pewarisan melalui anak perempuan. Hal ini terlihat jelas dalam Pasal 118, 127, 128, Bab.IX. Kitab Manawa Darmasastra.

---

1 Hilman Hadikusuma. 2015. *Hukum Waris Adat*. Citra Aditya Bkati: Bandung.



Pada azasnya dalam Hukum Hindu, harta warisan itu beralih kepada ahli warisnya yang sedarah yang memenuhi syarat –syarat yaitu:

- a) Ahli waris harus mempunyai hubungan darah dengan pewaris, misalnya anak kandungnya sendiri.
- b) Anak itu harus anak laki – laki.
- c) Bila tidak ada anak barulah jatuh pada anak yang bukan saudara yang karena hukum dia berhak menjadi ahli waris, misalnya anak angkat.
- d) Bila tidak ada anak dan anak angkat hukum Hindu membuka kemungkinan adanya penggantian oleh kelompok ahli waris dengan hak pengganti yang memenuhi syarat menurut Hukum Hindu

Seorang anak disamping berhak atas harta warisan orang tuanya, mereka memiliki kewajiban yang harus dipikul sebagai seorang anak. Tanggung jawab yang harus diemban oleh seorang anak laki-laki atau anak wanita yang berstatus laki (putrika), sebagaimana bunyi sloka-sloka diatas adalah:

- a) Melakukan upacara-upacara ritual untuk para leluhurny
- b) Menghormati leluhur, orang tua, kakak dan juga para gurunya dan senantiasa dapat menyenangkan hati mereka
- c) Menghindari perselisihan, perkelahian dengan orang tua dan anggota keluarganya.
- d) Selalu berbakti kepada orang tuannya

Terkait dengan kedudukan anak sebagai ahli waris, kitab Manawa Dharmasastra Bab IX pasal 159 disebutkan bahwa anak yang paling utama diantara ke enam anak itu adalah: anak sendiri (anak kandungnya) yang dalam Bahasa sansekerta disebut anak aurasa yaitu anak yang lahir dari perkawinan yang sah menurut hukum Hindu. Sedangkan anak yang lahir dari perkawinan yang tidak sah dianggap anak yang tidak sah dalam

kedudukannya sebagai ahli waris. Anak tidak sah dibedakan menjadi dua jenis yaitu: 1) Anak luar kawin, yaitu anak yang lahir dari hubungan dengan seorang wanita yang tidak dinikahi; 2) Anak Astra yaitu anak yang lahir sebagai akibat hubungan perkawinan yang tidak sederajat. Baik anak luar kawin maupun anak astra semuanya tidak berhak menduduki tempat sebagai ahli waris tetapi ia berhak sebagai ahli waris ibunya. Walaupun demikian dalam praktek praktek Hukum Adat anak anak itu biasanya diberikan perolehan sebagai pemberian semata mata dan bukan karena kedudukannya sebaga ahli waris, karena anak tersebut tidak digolongkan sebagai ahli waris menurut Hukum Hindu.

Sedangkan anak angkat memiliki kedudukan sebagai ahli waris dari keluarga yang mengangkatnya bukan ahli waris dari dari ayah dan ibu kandungnya. Pengangkatan anak ini dianjurkan dari keluarga dekat dari keluarga yang mengangkatnya, tetapi bukan berarti anak diluar keluarganya sendiri tidak boleh diangkat asal memenuhi syarat: 1) anak yang diangkat harus laki laki, 2) anak yang diangkat harus masih kecil umumnya beum berumur enam tahun, 3) keluarga yang akan mengangkan tidak memiliki anak laki laki, 4) harus terang dan formil menurut agama.<sup>2</sup>

### **Harta Warisan Menurut Hukum Hindu**

Harta warisan adalah semua harta benda yang ditinggalkan atau yang menjadi hak milik seseorang yang meninggal dunia atau pewaris, baik yang menyangkut harta yang akan (dapat) dibagi ataupun harta yang belum (tidak dapat) dibagi. Harta warisan ini dapat berupa harta benda yang berwujud dan dapat pula berupa harta benda yang tidak berwujud.<sup>3</sup>

*Draviya / drvya / drasvya* adalah sebutan harta warisan dalam hukum waris hindu. Adapun harta warisan dalam hukum

2 Puja I Gede, Hukum Kewarisan Hindu di Bali dan Lombok, Junasco, Jakarta, 1981, Hal. 92

3 I Putu Gelgel dan Ni Luh Gede Hadriani, 2020, *Hukum Perkawinan Dan Waris Hindu*, Denpasar: UNHI Press, Hal.106

Hindu dapat digolongkan menjadi :

- a. Harta warisan yang dapat dibagi
- b. Harta warisan yang tidak dapat dibagi
- c. Harta warisan yang tidak berwujud

Harta warisan yang dapat dibagi diartikan sebagai harta warisan yang mempunyai nilai ekonomis, seperti tanah, uang, rumah, emas, dan sebagainya. Sedangkan harta warisan yang tidak dapat dibagi disebut harta pusaka, seperti keris, tempat pemujaan/suci (rumah ibadah), benda-benda yang memiliki nilai religius-magis, seperti pratima, dan sebagainya. Dan, harta warisan yang berwujud dapat diartikan sebagai harta warisan yang dapat dilihat dan diraba secara fisik material, sedangkan harta warisan yang tidak berwujud berupa hak dan kewajiban.

Pada sloka 115 Bab.X. dan Bab IX pasal 111 Kitab manwa Dharmasastra dapat dijelaskan ada tujuh cara sah atau cara yang dibenarkan untuk memperoleh warisan dalam Hukum Hindu serta pembagian harta warisan menurut Hukum Hindu adalah didasari atas pertimbangan untuk mencapai kebahagiaan bati dan lahir, disamping untuk menghindari dikelak kemudian hari timbulnya sengketa sengketa hukum mengenai harta warisan tersebut. Sebab jika terjadi sengketa akibat perebutan warisan tentu akan dapat menimbulkan ketegangan dan pertentangan yang bisa mengakibatkan ketidak harmonisan dan kebahagiaan dalam keluarga tersebut.

### **Faktor Hilangnya Hak Mewaris Pada Diri Seseorang Menurut Hukum Hindu/ Hukum Adat Bali**

Hilang hak mewaris pada seseorang dapat disebabkan karena seseorang tersebut melakukan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma hukum yang berlaku, baik itu hukum agama yang dianutnya ataupun hukum adat yang berlaku.

Adapun perbuatan-perbuatan yang mengakibatkan hilangnya hak mewaris terhadap harta warisan adalah sebagai berikut:

- a) Membunuh atau berusaha menghilangkan nyawa pewaris atau anggota keluarga pewaris.

- b) Melakukan penganiayaan atau berbuat merugikan kehidupan pewaris.
- c) Melakukan perbuatan tidak baik ataupun menjatuhkan nama baik pewaris atau kerabat pewaris karena perbuatan yang tercela.
- d) Meninggalkan agamanya atau berpindah agama atau kepercayaannya.

Pada pasal 143, 144, 147, 201, 213 dan 214. Bab. IX. Kitab Manwa Dharmasastra dijelaskan dalam Hukum Hindu seorang ahli waris tidak berhak mewaris atau akan kehilangan hak mewarisnya jika:

1. Ahli waris menolak untuk mewaris
2. Ahli waris yang durhaka terhadap pewaris atau leluhurnya
3. Ahli waris diangkat anak oleh orang lain
4. Ahli waris kawin dengan putrika (anak wanita yang berstatus purusa)
5. Ahli waris menderita penyakit jiwa dan tidak sempurna indrianya.

Dari pemaparan diatas dapat ditafsirkan juga terkait ahli waris yang tidak berhak mewaris adalah karena alasan:

1. Bila seorang ahli waris menolak mewaris, midalnya karena berada.
2. Bila seorang ahli waris karena keadaan sebelumnya menyebabkan ia tidak berhak menjadi ahli waris misalnya dalam hal anak angkat dan niyoga, penentuan kedudukannya tidak memenuhi syarat sebagaimana ditentukan menurut hukum yang berlaku.
3. Bila seorang ahli waris cacat tubuh, misalnya buta dan penyakit jiwa
4. Kedudukan ahli waris dengan hak yang lebih dari seorang anak yang sulung karena tingkah lakunya terhadap saudara saudaranya di batasi haknya terhadap hak yang lebih sebagai seorang anak sulung.

Dalam tatanan kehidupan masyarakat Hindu, seorang anak dapat pula kehilangan hak mewarisnya jika anak tersebut mempunyai tingkah laku dan perbuatannya merugikan atau mengancam kedudukan pewarisnya. Misalnya seorang anak yang driwaka (durhaka) terhadap orang tua dan leluhurnya. Demikian pula seorang anak akan kehilangan hak mewarisnya

jika ia meninggalkan agama leluhurnya atau pewarisnya. Hal ini diberlakukan karena anak bersangkutan tidak akan dapat melakukan kewajiban sebagai seorang anak yang suputra terhadap leluhur dan orang tuanya, seperti melakukan yadnya serta kewajiban-kewajiban sisial dalam masyarakat dan lingkungan keluarganya.

Selain itu, perbuatan peralihan agama dalam Hukum Hindu dianggap menghalangi kedudukannya sebagai ahli waris. Jika ahli waris meninggalkan agama yang dianut oleh orang tua dan leluhurnya, jekas mereka tidak dapat melakukan kewajibannya sebagai seorang anak terhadap leluhurnya. Mengeni ajaran hokum ini mungkin dapat dibandingkan dengan hukum Islam dimana perbedaan agama anatara pewaris dan ahli waris tidak memungkinkan adanya peralihan hak dari pewaris kepada ahli warisnya. Oleh karena itu syarat agama sangat menentukan dalam hukumwaris Hindu

#### IV. PENUTUP

##### Kesimpulan

*Pertama*, disimpulkan bahwa Hukum Perkawinan Hindu adalah aturan-aturan yang merupakan pedoman bertingkah laku bagi umat Hindu dalam bidang perkawinan. Sedangkan Hukum Waris Hindu adalah hukum yang mengatur kepentingan hukum umat Hindu dalam bidang waris. Kemudian, sistem pewarisan menggunakan sistem individual dan mayoret dengan sistem keturunan yang bercorak patrilineal. Sistem tersebut dapat diketahui dari pasal 104 dan 105 Bab IX. Kitab Manawa Dharamasastra.

*Kedua*, harta warisan dalam hukum Hindu dapat digolongkan manjadi tiga golongan yaitu: harta warisan yang dapat dibagi, harta warisan yang tidak dapat dibagi, harta warisan yang tidak berwujud.

*Ketiga*, dijelaskan dengan tegas pada pasal 143, 144, 147, 201, 213 dan 214. Bab. IX. Kitab Manwa Dharmasastra yang memuat berbagai faktor-faktor yang menjadi alasan hilangnya hak mewaris pada diri seseorang menurut Hukum Hindu. Selain itu peralihan agama dan perbuatan-perbuatan yang merugikan

atau mengancam kedudukan pewarisnya maupun tatanan kehidupan masyarakat Hindu dinilai sebagai faktor hilangnya hak mewaris pada diri seseorang.

##### Saran

Melihat adanya permasalahan terkait waris di masyarakat, khususnya menyangkut waris adat Bali, diharapkan adanya pemahaman terhadap aturan terkait tatanan sistem kewarisan menurut Hukum Hindu/Hukum Adat Bali ini mampu memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai langkah untuk mengambil keputusan atau solusi yang tepat bagi permasalahan-permasalahan/sengketa-sengketa tersebut

#### DAFTAR BACAAN

##### Buku

- Hilman Hadikusuma. 2015. *Hukum Waris Adat*. Citra Aditya Bkati: Bandung
- I Putu Gelgel dan Ni Luh Gede Hadriani, 2020, *Hukum Perkawinan Dan Waris Hindu*, Denpasar: UNHI Press
- Kitab Kutara Manawa Dharmasastra
- Puja I Gede. 1981. *Hukum Kewarisan Hindu di Bali dan Lombok*. Junasco. Jakarta
- Wayan P. Windia. 2017. *Sistem Pewarisan Menurut Hukum Adat Bali*. Bali:Fakultas Hukum Universitas Udayana
- Kitab Adigama

##### Artkel Elektonik

- Dinta Febriawanti, Intan Apriyanti Mansur, 2020, *Dinamika Hukum Waris Adat di Masyarakat Bali Pada Masa Sekarang*, diakses pada laman <https://www.researchgate.net/>
- Doni Wiguna, 2019, *Hukum Adat Bali*, diakses pada laman <https://id.scribd.com/doc/>
- I Putu Angga Aptina, Anak Agung Istri Agung Desak Gde Dwi Arini, 2020, *Pembagian Hak Atas Tanah Waris Dalam Hukum Adat Bali*, diakses pada laman <https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/>

- I Wayan Yasa, *Kedudukan Hukum Anak Angkat Terhadap Hak Mewaris Menurut Hukum Adat Bali*, diakses pada laman <https://repository.unej.ac.id/>
- Mohammad Yasir Fauzi, *Legislasi Hukum Kewarisan Di Indonesia*, diakses pada laman <https://media.neliti.com/media/publications/>
- Willyam Blasius Siregar, *Budaya Hukum Waris Adat Bali*, diakses pada laman <https://id.scribd.com/doc/>